



P U T U S A N

Nomor : 106/Pdt.G/2013/PA.Dps.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Saliya Gang. Bedogol Batu, Nomor 15, desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Saliya Gang. Bedogol Batu, Nomor 15, desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di

atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----



Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 22 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal tersebut dalam Register Nomor : 106/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 29 April 2007 sesuai Duplikat atau Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/77/IV/2007 tanggal 30 April 2007;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan A. Yani II, Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama A, perempuan, lahir Denpasar, tanggal 28 Januari 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun dan Tergugat sudah beristri lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 19 Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal rumah, tanpa ada nafkah lahir batin serta tanpa ada komunikasi lagi; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 11 April 2013 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----



Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT : -----

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171045602910003 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 04 Oktober 2012, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/77/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 30 April 2007, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

II. SAKSI-SAKSI : -----

H. UMAR FAUZAN bin SAMIR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kampung jawa Jalan Ahmad Yani Gang. Sunan Bonang, Nomor 27, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Penggugat adalah murid saksi, Tergugat adalah suami Penggugat, keduanya ada anak 1 orang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013, Tergugat pergi dari Penggugat dan sekarang tinggal di Madura;-----

c. Bahwa saksi dengar dari Penggugat bahwa sekarang Tergugat sudah kawin lagi;-----

d. Bahwa saksi sering mendengar laporan dari ayah Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat memukul Penggugat;-----

e. Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat, tapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;-----

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak dan setelah berpisah sejak Januari 2013 Tergugat juga melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi guna menguatkan dalil gugatannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 1 tahun lalu dan sering dengar cerita dari ayah Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, maka keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat telah cukup untuk memutus perkara ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2013;
- Bahwa Tergugat selaku suami tidak melaksanakan tanggungjawab nafkahnya kepada Penggugat selama ini;-----
- Bahwa Tergugat sudah kawin lagi;-----
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;-----



Menimbang bahwa kasih sayang antara suami isteri tidak mungkin dibangun diatas kekerasan dan ketenangan hidup berumah tangga tidak mungkin dicapai dengan melalaikan tanggungjawab kepada pasangan. Bahwa kekerasan yang terjadi dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya tanggungjawab Tergugat terhadap Penggugat dalam hal nafkah lahir maupun bathin, telah menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh dari ketenangan, kenyamanan dan kedamaian; -----

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut lebih diperparah lagi bahwa ternyata Tergugat sudah menikah lagi selama terjadi perpisahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai tempat untuk mewujudkan tujuan perkawinan; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya;-----

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERMOHON) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini setelah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau
KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 M
bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani 1434 H. Dengan Drs.
ALIMUDDIN. M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan
ABIDIN H. ACHMAD, SH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu
SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. ALIMUDDIN. M.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. HATTA, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	-----
1. Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	-----	Rp. 225.000,-
3. Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah	-----	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

H. SAHPUR, SH. MH.